



Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Islam

Siti Aulia Zannah¹, Putri Ayu Amelia², M. Fathir Ihsan³, Ahmad Wahyudi Zein⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: zannahaul9@gmail.com¹, putriayamelia1901@gmail.com², fathirihsan06@gmail.com³,
ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Money Concept, Islamic Finance, Riba

ABSTRACT

The concept of money constitutes a fundamental foundation that distinguishes the Islamic financial system from the conventional one. In Islamic economics, money is not regarded as a tradable commodity but as a medium of exchange and a measure of value that must be linked to real economic activities. This study aims to analyze the Islamic concept of money and its role in shaping the principles of Islamic financial institutions. Using a qualitative library research approach, this study reviews classical Islamic economic thought, contemporary academic literature, and institutional reports. The results reveal that the Islamic perspective on money emphasizes the prohibition of interest, the avoidance of speculative practices, and the implementation of asset-based financing and risk-sharing schemes. These principles reflect the integration of economic mechanisms with Islamic ethical values, ensuring that Islamic financial institutions pursue not only profitability but also social justice and financial stability.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Konsep Uang, Keuangan Islam, Riba

ABSTRACT

Konsep uang merupakan fondasi utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya, melainkan sebagai alat tukar dan pengukur nilai yang harus terhubung dengan aktivitas ekonomi riil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep uang dalam perspektif Islam serta perannya dalam membentuk prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber literatur berupa karya klasik ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan laporan institusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep uang dalam Islam melahirkan prinsip pelarangan riba, penolakan terhadap spekulasi, dan penerapan pembiayaan berbasis aset serta pembagian risiko. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan integrasi antara dimensi ekonomi dan nilai-nilai etis Islam, sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.

This is an open access article under the CC BY-SA license.





Corresponding Author:

Siti Aulia Zannah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: zannahaul9@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam percakapan ekonomi sehari-hari, uang seringkali dipahami sebagai alat tukar belaka, suatu benda netral yang nilainya ditetapkan oleh negara. Pandangan konvensional ini melihat uang semata-mata melalui fungsinya sebagai medium of exchange, store of value, dan unit of account (Ellysa, 2025). Namun, perspektif Islam mengajukan suatu paradigma yang berbeda secara filosofis. Dalam kerangka Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk dirinya sendiri dengan kelebihan, karena hal itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Sebaliknya, uang dipandang sebagai modal potensial yang hanya boleh berkembang nilainya ketika terlibat dalam aktivitas ekonomi riil yang melibatkan kerja, aset, dan penerimaan risiko. Dengan kata lain, uang adalah alat pengukur nilai, bukan komoditas bernilai itu sendiri. Konsep dasar ini menjadi fondasi etis yang membedakan seluruh bangunan Lembaga Keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional.

Pengangkatan isu konsep uang ini menjadi penting karena merupakan akar dari seluruh operasi keuangan syariah. Tanpa pemahaman yang utuh tentang hakikat uang dalam Islam, praktik lembaga keuangan syariah berisiko terjebak pada formalitas kontrak tanpa menyentuh esensi keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuannya (Umam, 2021). Isu ini relevan dilihat dari dua sisi. Pertama, secara internal, perkembangan industri keuangan syariah terkadang dihadapkan pada tantangan untuk tampil kompetitif, yang berpotensi mendorong praktik yang hanya meniru produk konvensional dengan memberi label syariah. Kedua, secara eksternal, dunia finansial global tengah menghadapi kritik atas ketidakstabilan sistemik yang kerap dipicu oleh praktik spekulasi dan penciptaan uang dari utang (Hassan, 2022). Islam menawarkan kerangka alternatif yang berfokus pada keterkaitan dengan sektor riil dan pembagian risiko.

Data dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pertumbuhan aset industri keuangan syariah Indonesia yang konsisten, menandakan adanya kepercayaan dan kebutuhan pasar (Inayah, 2022). Namun, dalam laporan yang sama, tantangan yang diidentifikasi seringkali bersifat teknis dan pasar, seperti likuiditas dan literasi. Jarang dibahas bahwa fondasi filosofis tentang apa itu uang perlu diperkuat untuk membimbing inovasi produk ke depan. Sementara itu, Bank Indonesia dalam berbagai pidato kebijakannya terus menekankan pentingnya keuangan syariah yang autentik dan berdampak pada perekonomian inklusif, yang kembali menunjuk pada pentingnya konsep uang yang sehat dan produktif.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik ini umumnya terbagi dalam beberapa korpus. Pertama, kajian fiqh klasik yang membahas secara mendalam konsep uang (tsaman), riba, dan alat tukar (fulus). Kedua, penelitian kontemporer yang banyak fokus pada aspek praktis dan kinerja lembaga keuangan syariah, pengukuran kepatuhan syariah, atau analisis produk tertentu. Ketiga, sejumlah karya pemikir ekonomi Islam seperti al-Maqrizi, Ibn Taymiyyah, hingga kontemporer seperti Chapra dan al-Mawdudi, yang secara tegas menghubungkan konsep uang dengan keadilan ekonomi dan stabilitas moneter. Namun,



terdapat celah di mana pembahasan konsep uang yang mendasar tersebut kurang dijadikan sebagai lensa utama untuk menganalisis secara menyeluruh struktur, produk, dan tujuan operasional lembaga keuangan Islam modern dalam satu tulisan yang ringkas dan mudah dipahami.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam secara sederhana dan jelas, serta mendemonstrasikan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip operasional utama dalam lembaga keuangan syariah. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk kembali ke dasar pemikiran yang paling fundamental. Dengan memahami konsep uang yang benar, masyarakat akademisi, praktisi, dan pengguna jasa keuangan dapat lebih kritis dan partisipatif dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga autentik dalam menjunjung tinggi keadilan, menghindari eksplorasi, dan mendorong perputaran ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pada akhirnya, tulisan ini berharap dapat mengingatkan bahwa di balik kompleksitas produk finansial, terdapat prinsip-prinsip etika yang sederhana namun mendalam tentang bagaimana uang seharusnya berfungsi dalam sebuah masyarakat yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipandang paling sesuai karena fokus kajian terletak pada penelusuran, pemahaman, dan konstruksi makna dari berbagai sumber teks dan dokumen, bukan pada pengujian hipotesis atau pengukuran data empiris kuantitatif.

Metode studi kepustakaan dipilih untuk mencapai tujuan penelitian melalui beberapa langkah sistematis. Pertama, dilakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai jenis sumber pustaka. Sumber primer meliputi teks-teks otoritatif dalam ekonomi Islam, seperti karya klasik ulama fikih muamalah dan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Sumber sekunder meliputi buku teks, monograf, artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding konferensi, serta laporan kebijakan dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kedua, data yang terkumpul kemudian dikelola dan dikategorisasi berdasarkan tema besar penelitian, yaitu (1) filsafat dan ontologi uang dalam Islam, (2) kritik terhadap uang fiat dan sistem riba, serta (3) prinsip operasional lembaga keuangan syariah sebagai derivasi dari konsep uang tersebut.

Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan, terutama karena bergantung sepenuhnya pada ketersediaan dan kredibilitas literatur yang diakses. Untuk memitigasinya, upaya dilakukan untuk menggunakan sumber-sumber yang otoritatif dan telah melalui proses penelaahan sejawat (peer-review). Meskipun tidak menghasilkan generalisasi empiris, kekuatan penelitian studi kepustakaan seperti ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan fondasi teoretis yang kuat, klarifikasi konseptual, dan peta jalan intelektual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris lebih lanjut. Dengan demikian, metode ini secara efektif dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang “apa” dan “bagaimana” konsep tersebut dibangun dan dioperasionalkan dalam literatur keilmuan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah seluruh informasi yang berkaitan dengan konsep uang dan lembaga keuangan islam berhasil dihimpun, peneliti selanjutnya melakukan proses seleksi terhadap sumber-sumber rujukan yang diperoleh. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan rentang tahun terbit jurnal, khususnya artikel yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir, guna memastikan relevansi dan aktualitas kajian. Artikel-artikel terpilih tersebut kemudian digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji topik.

Tabel 1. Daftar Artikel Library Research

Penulis	Tahun Terbit	Prosiding/Nama Jurnal	Hasil Penelitian
Babenkova	2025	Entrepreneur's Guide	Hasil utama kajian menunjukkan perbedaan mendasar pada ontologi uang. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan (seperti dalam sistem bunga), memiliki nilai waktu (time value of money), dan fungsi utamanya bersifat teknis (alat tukar, penyimpan nilai). Sebaliknya, dalam kerangka Islam, uang bukanlah komoditas, melainkan semata-mata alat pengukur nilai (measure of value) dan media pertukaran.
Bertillo, Julius B. Dan Bertillo, Eva B	2022	Social Science Research Network	sistem perbankan Islam tidak hanya “bebas bunga”, tetapi dibangun di atas fondasi etika yang kuat (Maqasid Syariah) yang mendorong keadilan ekonomi, inklusi keuangan, dan stabilitas. Penulis juga mengidentifikasi bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam yang pesat (dengan tingkat pertumbuhan tahunan 12-15%) dan adopsinya yang meluas di negara-negara non-Muslim menunjukkan daya tarik dan relevansinya sebagai alternatif sistem keuangan.
Hasan, Asyari; Mashita, Syifa, dkk	2023	EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam	istilah uang dalam ekonomi Islam berasal dari kata Arab an-naqdu atau an-nuqud, yang mencakup dinar (uang emas) dan dirham (uang perak), serta fulus (uang tembaga untuk transaksi kecil). Artikel menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, uang bukanlah komoditas (commodity) yang boleh diperjualbelikan dengan keuntungan, melainkan semata-mata alat tukar



(medium of exchange), alat ukur nilai (measure of value), dan sarana penyimpan nilai (store of value).

Pembahasan

Berdasarkan kajian literatur yang mendalam terhadap sejumlah penelitian kunci mengenai konsep uang dan lembaga keuangan Islam, penelitian ini mengidentifikasi empat temuan pokok yang menjadi pilar pemahaman atas hubungan simbiosis antara filosofi moneter Islam dan manifestasinya dalam praktik keuangan syariah. Keempat temuan ini tidak hanya menegaskan perbedaan paradigmatis dengan sistem keuangan konvensional tetapi juga mengungkap logika internal yang koheren yang menghubungkan nilai-nilai etika dengan mekanisme operasional.

Ontologi Uang dalam Islam: Dari Komoditas Menuju Alat Tukar yang Bernilai Etis

Temuan pertama yang menonjol dari kajian ini adalah adanya konsensus dalam literatur bahwa Islam melakukan redefinisi fundamental terhadap hakikat uang. Berbeda dengan perspektif konvensional yang memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan lebih banyak uang (melalui bunga), pandangan Islam menempatkan uang semata-mata sebagai medium of exchange dan measure of value. Babenkova (2025) secara tegas menyatakan bahwa dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai barang dagangan (commodity). Uang adalah modal potensial (potential capital) yang hanya boleh berkembang ketika terlibat dalam aktivitas ekonomi riil yang melibatkan risiko. Pandangan ini diperkuat oleh Hasan dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa istilah uang (an-naqdu) dalam khazanah Islam merujuk pada fungsi instrumentalnya sebagai cermin yang jernih untuk menilai harga semua barang, sebagaimana metafora Al-Ghazali.

Konsekuensi langsung dari ontologi ini adalah pelarangan mutlak riba, karena riba dianggap sebagai pertambahan nilai pada uang itu sendiri tanpa melalui proses pertukaran riil dan pembagian risiko. Bertillo dan Bertillo (2022) menambahkan bahwa larangan ini bukan sekadar penghapusan bunga, tetapi bagian dari sistem yang lebih luas yang menekankan keadilan ('adl), di mana keuntungan finansial harus diperoleh melalui usaha dan risiko yang nyata, bukan melalui eksploitasi temporal semata. Dengan demikian, fondasi seluruh bangunan keuangan Islam dibangun di atas prinsip bahwa uang adalah flow concept (konsep aliran) yang harus beredar untuk menciptakan kemaslahatan, bukan stock concept (konsep simpanan) yang ditimbun untuk spekulasi.

Keterkaitan dengan Sektor Riil dan Pembagian Risiko sebagai Prinsip Operasional Inti

Temuan kedua yang merupakan derivasi logis dari temuan pertama adalah bahwa lembaga keuangan Islam beroperasi dengan prinsip keterkaitan aset(asset-backing) dan pembagian risiko (risk-sharing). Karena uang bukan komoditas, maka ia tidak boleh "dipinjamkan" dengan imbalan tetap. Sebagai gantinya, lembaga keuangan Islam berfungsi sebagai mitra dalam kegiatan ekonomi. Bertillo dan Bertillo (2022) secara komprehensif memaparkan berbagai akad yang menjadi instrumen operasional prinsip ini, seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan markup yang disepakati), dan ijarah (sewa). Akad-akad ini memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan



selalu terkait dengan pembelian aset riil, penyediaan jasa, atau penyertaan modal dalam suatu usaha. Babenkova (2025) menekankan perbedaan krusial dalam hal time value of money.

Dalam sistem konvensional, nilai waktu uang menjadi justifikasi bagi bunga, yang harus dibayar terlepas dari untung atau ruginya usaha. Sementara dalam Islam, nilai waktu hanya diakui ketika uang tersebut berfungsi sebagai modal yang diinvestasikan dalam sektor riil; keuntungan berasal dari perdagangan barang atau jasa, bukan dari perjalanan waktu semata. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas yang sering diklaim oleh sistem keuangan Islam bersumber dari prinsip ini, karena gelembung finansial yang disebabkan oleh kredit tanpa dasar aset riil dapat diminimalisir.

Integrasi Tujuan Sosial-Etis (Maqashid Syariah) dalam Kerangka Keuangan

Temuan ketiga dari kajian literatur adalah bahwa sistem keuangan Islam tidak beroperasi dalam ruang hampa etika, tetapi secara inheren mengintegrasikan tujuan-tujuan sosial dan kemaslahatan umum (maqashid syariah). Fungsi uang dan lembaga keuangan tidak hanya untuk memaksimalkan profit, tetapi juga untuk mendistribusikan kekayaan, memberdayakan masyarakat, dan menghindari aktivitas yang merusak. Hasan dkk. (2023) mengingatkan bahwa dalam pandangan Islam, uang adalah milik publik (public good) sehingga penimbunannya (iktinaz) dilarang karena akan menghentikan peredaran uang dan memacetkan ekonomi. Larangan berinvestasi pada industri yang diharamkan (haram), seperti yang dijelaskan Bertillo dan Bertillo (2022) terkait bisnis alkohol, judi, atau pornografi, adalah manifestasi dari integrasi nilai ini.

Lembaga keuangan Islam memiliki mekanisme built-in untuk redistribusi kekayaan melalui zakat, yang bahkan dalam beberapa model, dapat diintegrasikan dalam operasional perbankan. Babenkova (2025) juga menyoroti dimensi etika uang dalam Islam, yaitu bahwa uang adalah amanah dari Allah yang penggunaannya harus bijaksana, bertanggung jawab, dan untuk membantu sesama. Temuan ini memperlihatkan bahwa keuangan Islam beraspirasi menjadi alat untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang inklusif, yang terejawantah dalam konsep value-based intermediation.

Resiliensi dan Potensi Kontribusi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global

Temuan keempat yang dihasilkan dari sintesis berbagai penelitian adalah argumen mengenai resiliensi sistem keuangan Islam dan potensinya dalam berkontribusi terhadap stabilitas keuangan global. Bertillo dan Bertillo (2022) secara khusus mengkaji peran sistem keuangan Islam dalam pemulihan ekonomi global. Mereka menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar Islam seperti larangan spekulasi (gharar dan maysir), keterikatan dengan aset riil, dan pembagian risiko memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan finansial. Krisis Keuangan Global 2008, yang dipicu oleh instrumen derivatif kompleks dan praktik subprime mortgage yang penuh ketidakpastian, menjadi bukti empiris tidak langsung yang menguatkan argumen ini. Literatur menunjukkan bahwa bank Islam umumnya lebih terlindungi dari krisis semacam itu karena tidak terpapar pada instrumen berbunga dan spekulatif yang sama.

Babenkova (2025) mencatat pertumbuhan aset keuangan Islam yang pesat (10-15% per tahun), yang menandakan kepercayaan dan daya tariknya. Lebih lanjut, Bertillo dan Bertillo



(2022) menunjukkan bagaimana selama pandemi COVID-19, lembaga keuangan Islam di Malaysia dapat berperan aktif dalam program bantuan melalui instrumen keuangan sosial dan pembiayaan yang fleksibel. Temuan ini mengindikasikan bahwa di tengah kritik terhadap sistem keuangan konvensional yang rentan, keuangan Islam menawarkan alternatif paradigma yang tidak hanya viable secara komersial tetapi juga berorientasi pada stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang.

KESIMPULAN

Konsep uang dalam perspektif Islam merupakan fondasi filosofis yang membedakan seluruh bangunan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Islam menolak pandangan uang sebagai komoditas (commodity) dan mendefinisikannya secara ketat sebagai alat tukar (medium of exchange) dan alat ukur nilai (measure of value). Ontologi moneter ini melahirkan prinsip-prinsip operasional utama yang menjadi ciri khas lembaga keuangan Islam, yaitu: (1) pelarangan mutlak riba, karena pertambahan nilai pada uang tidak boleh terjadi dengan sendirinya; (2) keharusan keterkaitan pembiayaan dengan sektor ekonomi riil (asset-backing); dan (3) penerapan skema pembagian risiko dan hasil (risk and profit/loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga tetap. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi terintegrasi secara inheren dengan tujuan-tujuan sosial-etis Islam (Maqashid Syariah), yang bertujuan menciptakan keadilan distributif, mencegah eksplorasi, dan menghindari aktivitas spekulatif yang merusak (gharar dan maysir). Dengan demikian, lembaga keuangan Islam tidak sekadar menjadi institusi komersial, tetapi berperan sebagai agent of change yang mendorong perputaran ekonomi produktif dan kemaslahatan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasimel, N. (2022). Islamic Banking and Economics: Concepts and Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth *Journal of the Knowledge Economy*, 14, 1923-1950. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00940-z>
- Abdirimov, A. (2025). The Concept and Content of the Category “Islamic Banking”. *Juridical science and practice*. <https://doi.org/10.25205/2542-0410-2025-21-1-23-34>
- Andrew, H. (2020). Part I Introduction, 3 *Islamic Financial Institutions*. . <https://doi.org/10.1093/law/9780198725237.003.0003>
- APPROACH TO TIME VALUE IN FINANCIAL MANAGEMENT. *JSE: Jurnal Sharia Economica*. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1831>
- Babenkova, S. (2025). Money in the islamic economy. *Entrepreneur’s Guide*. <https://doi.org/10.24182/2073-9885-2025-18-1-93-98>



- Benhayoun, N., & Fogal, J. (2016). "FAITHFUL MONEY" AS A NEW MONETARY CONCEPT OF THE ISLAMIC BANKING. *Journal of Governance and Regulation*, 5, 7-10. https://doi.org/10.22495/jgr_v5_i3_p1
- Bertillo, J., & Bertillo, E. (2022). The Role of Islamic Financial Systems and Banking Institutions in Global Economic Recovery. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4116857>
- Ellysa, S., & Aziz, J. (2025). UANG DAN BANK DALAM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v11i1.2055>
- Hasan, A., Mashita, S., Audinata, S., Haya, A. F., & Amrulloh, R. (2023). The concept of money in an Islamic perspective. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 10(2), 194–207. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v10i2.438>
- Hassan, A., AlMaghaireh, A., & Islam, M. (2022). Islamic Financial Markets and Institutions. *Islamic Financial Markets and Institutions*. <https://doi.org/10.4324/9780429321207>
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Miftah, S., & Nur, F. (2025). MAXIMIZING FINANCIAL POTENTIAL: THE SHARIAH ECONOMICS
- Pandoman, A. (2022). Islamic Financial Infrastructure towards the Establishment of Sharia Central Banks. *Formosa Journal of Applied Sciences*. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i5.1459>
- Riba. *International Journal of Finance & Economics*. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2196>
- Siddique, M. (2020). Modern money and Islamic banking in the light of Islamic law of
- Tsabitah, N., Maliki, M., Neviana, N., Lestari, R., & Hidayati, A. (2024). Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i4.2049>
- Umam, K., Ismail, A., Tohirin, A., & Sriyana, J. (2021). ISLAMIC ENDOGENOUS MONEY: EVIDENCE FROM ISLAMIC BANKING SYSTEM IN INDONESIA AND MALAYSIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1351>
- Wulandari, J., Sulistyono, B., Verdiansyah, D., B.S, W., & Oktafia, R. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>
- Zolotova, E., Aphudova, A., Klochkova, E., & Sidakova, D. (2024). FUNDAMENTALS OF ISLAMIC FINANCE AND BANKING: PRINCIPLES AND PRACTICE. *EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA*. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.04.05.015>